



KABUPATEN MALANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERDEM
NOMOR: 400.7/ 9 /KEP/35.07.32.2006/2026
TENTANG
TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DI DESA SUMBERDEM KECAMATAN WONOSARI
KABUPATEN MALANG**

KEPALA DESA SUMBERDEM,

- Menimbang
- a. bahwa permasalahan penyakit Tuberkulosis masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat di Kabupaten Malang dengan berdasarkan pada indikator penemuan penderita TBC di Kabupaten Malang belum mencapai target pada tahun 2025 tercapai 70% dari target sebesar 90%, demikian juga dengan indikator keberhasilan pengobatan pada tahun 2025 tercapai 87% dari target 87%;
 - b. bahwa upaya mencapai eliminasi penanggulangan Tuberkulosis pada Tahun 2030, diperlukan strategi pencegahan penanggulangan Tuberkulosis berbasis kewilayahan melalui Desa Siaga Tuberkulosis, yang melibatkan peran serta dan keterlibatan pemangku kepentingan multisektor serta penggerakan seluruh lapisan masyarakat;
 - c. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 234 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 dan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 100.3.3.2/1363/35.07.013/2024

tentang Tim

tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c konsideran diatas, maka perlu adanya pembentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Desa Siaga Tuberkulosis.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Peraturan Menteri

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Malang

Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Bupati Malang Nomor 234 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Malang Tahun 2025–2029;
20. Peraturan Desa Sumberdem Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kewenangan Lokal Desa Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia tanggal 3 Oktober 2025 nomor: HK.01.08/MENKES/941/2025 nomor: 400.5-4447 Tahun 2025 nomor 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Tim Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan komitmen

- a. Meningkatkan komitmen dan sinergitas lintas sektor serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan wilayah desa Siaga TBC;
- b. Mengoptimalkan fungsi posyandu bidang kesehatan, UPKDK (unit pelayanan kesehatan di tingkat desa), puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya yang berbasis masyarakat guna meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan TBC;
- c. Mengintegrasikan kegiatan berbasis masyarakat yang telah berjalan dengan kegiatan penemuan kasus TBC dan pendampingan pengobatan TBC hingga tuntas;
- d. Meningkatkan upaya dan capaian investigasi kontak terintegrasi TPT melalui dukungan yang melibatkan kader setempat;
- e. Meningkatkan cakupan keberhasilan pengobatan pada pasien TBC melalui keterlibatan kader dan pengawas menelan obat;
- f. Meningkatkan upaya promosi kesehatan, pemberian edukasi dan kampanye TBC ke masyarakat untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi TBC;
- g. Meningkatkan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di desa;
- h. Mendorong atau meningkatkan peran pemerintah desa dalam mendukung kegiatan penanggulangan TBC berskala desa (kewenangan lokal berskala desa);
- i. Mengembangkan posyandu bidang kesehatan dan wadah pemberdayaan masyarakat lainnya untuk dapat mendukung pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat (termasuk investigasi kontak oleh kader, pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, pemantauan risiko lingkungan dan perilaku), serta pencegahan TBC

pencegahan TBC dengan kegiatan penyuluhan terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

- j. Meningkatkan capaian indikator penanggulangan TBC dan mencapai eliminasi TBC tahun 2030.

KETIGA

: Penyelenggaraan Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mencakup:

- a. dukungan untuk penyelenggaraan Desa siaga Tuberkulosis;
- b. dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas Tuberkulosis;
- c. dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien Tuberkulosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrim;
- d. dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat Tuberkulosis melalui kunjungan rumah;
- e. dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas Tuberkulosis untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien Tuberkulosis;
- f. dukungan promosi Kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis, termasuk pencetakan materi komunikasi Tuberkulosis untuk seluruh kader dan masyarakat;
- g. peningkatan keterampilan pasien dan penyintas Tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas Tuberkulosis; dan

h. kegiatan promosi.....

h. kegiatan promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APB Desa Sumberdem dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberdem

pada tanggal 12 Januari 2026

KEPALA DESA SUMBERDEM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERDEM
 Nomor : 400.7/ 9 /KEP/35.07.32.2006/2026
 Tanggal : 12 Januari 2026
 Tentang : TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA
 SUMBERDEM KECAMATAN WONOSARI
 KABUPATEN MALANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS
 DESA SUMBERDEM KECAMATAN WONOSARI
 KABUPATEN MALANG**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Jawa Timur b. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Malang
2	Pengawas	a. Camat Wonosari b. Kepala Kepolisian Sektor Wonosari c. Komando Rayon Militer Wonosari d. Kepala Puskesmas Wonosari
3.	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Sumberdem
4.	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa Sumberdem
5.	Anggota Pelaksana	
	a. Bidang Perencanaan dan Evaluasi - Ketua - Anggota :	Kepala Urusan Perencanaan Desa Sumberdem a. Pendamping Lokal Desa Sumberdem b. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumberdem
	b. Bidang Pelayanan Kesehatan - Ketua - Anggota :	Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sumberdem a. Pengelola Program Tuberkulosis Puskesmas Wonosari b. Bidan Desa Sumberdem c. Ketua Tim Pembina Posyandu Desa Sumberdem d. Kader Posyandu Bidang Kesehatan Sumberdem
	c. Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi - Ketua - Anggota :	Kepala Urusan Keuangan Desa Sumberdem a. Pokja II TP PKK Desa Sumberdem b. Ketua BUMDes Sumberdem Gemilang

		c. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Sumberdem
d. Bidang Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat - Ketua - Anggota		<p>Ketua TP PKK Desa Sumberdem</p> <p>a. Perawat Desa Sumberdem</p> <p>b. Pokja IV TP PKK Desa Sumberdem</p> <p>c. Bintara Pembina Desa Sumberdem</p> <p>d. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa Sumberdem</p> <p>e. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Sumberdem</p> <p>f. Pimpinan Gereja (Ketua PHMJ), Takmir Masjid di Desa Sumberdem, Ketua Pengurus Mocopat</p> <p>g. Kepala sekolah, madrasah diniyah soca seganten, Kepala SMKN 1 Wonosari , Kepala SMP PGRI 3 Wonosari.</p> <p>h. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumberdem</p> <p>i. Ketua Karang Taruna Desa Sumberdem</p>

Ditetapkan di Sumberdem

pada tanggal 12 Januari 2026

KEPALA DESA SUMBERDEM,



PURWATI